



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 Desember 2023, Revised: 8 Januari 2024, Publish: 10 Januari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Bagaimana Keberlakuan Hak Waris di Indonesia

Johannes Immanuel Rich¹, Benny Djaja²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: johannesrich1412@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: bennyd@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: johannesrich1412@gmail.com

Abstract: *This research investigates the implementation of inheritance rights in Indonesia with a focus on the role of customary law, religious law, and positive law in the distribution of inheritance. The research findings illustrate the complexity of the property inheritance system which is influenced by local norms, traditional traditions and religious values. Although Indonesia has national regulations governing inheritance rights, customary law often dominates the division of property in various regions, creating significant variations. Religious law, especially Islamic law, also plays a key role, although implementation varies across different Muslim communities. This research highlights the problem of gender inequality in the inheritance of property and the complexity of modern family structures as the main factors influencing the implementation of inheritance rights. In addition, the economic impact of inheritance rights is highlighted, with particular attention to property management, fair distribution, and protection of heirs' rights. Policy recommendations include legal reform, increasing public awareness, and empowering women to create a more inclusive and fair inheritance rights system in Indonesia.*

Keyword: *Enforceability, Rights, Inheritance*

Abstrak: Penelitian ini menginvestigasi keberlakuan hak waris di Indonesia dengan fokus pada peran hukum adat, hukum agama, dan hukum positif dalam pembagian harta waris. Temuan penelitian menggambarkan kompleksitas sistem pewarisan harta yang dipengaruhi oleh norma lokal, tradisi adat, dan nilai agama. Meskipun Indonesia memiliki regulasi nasional yang mengatur hak waris, hukum adat seringkali mendominasi pembagian harta di berbagai daerah, menciptakan variasi yang signifikan. Hukum agama, terutama hukum Islam, juga memainkan peran kunci, meskipun implementasinya bervariasi di berbagai komunitas Muslim. Penelitian ini menyoroti masalah ketidaksetaraan gender dalam pewarisan harta dan kompleksitas struktur keluarga modern sebagai faktor utama yang mempengaruhi pelaksanaan hak waris. Selain itu, dampak ekonomi dari hak waris menjadi sorotan, dengan perhatian khusus pada manajemen harta, pembagian yang adil, dan perlindungan hak ahli waris. Rekomendasi kebijakan mencakup pembaharuan hukum,

peningkatan kesadaran masyarakat, dan pemberdayaan perempuan untuk menciptakan sistem hak waris yang lebih inklusif dan adil di Indonesia.

Kata Kunci: Keberlakuan, Hak, Waris

PENDAHULUAN

Hak waris adalah bagian penting dari sistem hukum Indonesia yang memberikan landasan untuk pembagian harta benda dan kekayaan yang adil kepada para ahli waris. Kebijakan hukum ini mendasari peraturan yang mengatur bagaimana dan di mana hak waris diterapkan di berbagai tingkatan masyarakat. Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan dalam pewarisan, sistem hukum waris di Indonesia melibatkan berbagai nilai, norma, dan budaya yang merupakan bagian penting dari masyarakat Indonesia yang beragam. Sejarah panjang Indonesia telah menciptakan kerangka hukum waris yang menggabungkan prinsip-prinsip lokal dan internasional. Untuk menyelaraskan hukum waris dengan kemajuan sosial dan ekonomi telah menjadi perhatian utama selama beberapa dekade terakhir. Hak waris tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan representasi dari ikatan sosial, stabilitas ekonomi, dan kemakmuran keluarga. (Sjaiful et al. 2022)

Berbagai sumber hukum, termasuk hukum adat, hukum agama, dan hukum positif, mengatur hak waris di Indonesia. Hukum adat, yang berasal dari budaya dan tradisi lokal, memberikan perspektif unik tentang hak waris dengan mempertimbangkan adat istiadat yang berlaku di masyarakat tertentu. Selain itu, hukum agama, terutama hukum Islam, memiliki peran yang signifikan dalam mengatur hak waris, terutama dalam hal pembagian harta waris antara ahli waris sesuai. Dalam konteks hukum positif, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Agama menjadi dua payung hukum utama yang mengatur hak waris di Indonesia. Namun, proses penerapan hak waris di Indonesia tidak selalu mulus. Dalam melaksanakan hak waris, masyarakat dan lembaga hukum menghadapi berbagai kesulitan. Ketidaksetaraan gender dalam pembagian warisan merupakan masalah besar. Meskipun beberapa dekade terakhir telah terjadi perubahan, masih ada banyak kasus di mana perempuan menerima bagian yang lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki, terutama di beberapa daerah di mana hukum adat masih berlaku. Selain itu, pelaksanaan hak waris dipengaruhi oleh dinamika sosial dan kompleksitas struktur keluarga. Sangat sulit untuk menentukan siapa yang berhak menerima bagian dari harta waris karena keluarga modern seringkali memiliki berbagai konstelasi. Masalah yang perlu diatasi untuk mencapai keadilan seringkali berasal dari konflik ahli waris dan ketentuan hukum yang tidak jelas. Namun demikian, beberapa tindakan positif telah diambil untuk memperkuat hak waris di Indonesia. Untuk mencapai kesetaraan dalam pewarisan, berbagai upaya dilakukan, termasuk perubahan regulasi, kampanye penyuluhan hukum, dan pemberdayaan perempuan. Membangun sistem hukum waris yang lebih inklusif dan adil juga berfokus pada penguatan peran lembaga hukum dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk memahami dan menerapkan hak waris. (Wati 2021)

Hak waris memiliki konsekuensi ekonomi yang signifikan. Pembagian kekayaan melalui pewarisan dapat menjadi kunci untuk menciptakan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan. Namun, untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif, masalah seperti manajemen harta waris, pembagian yang adil, dan perlindungan hak ahli waris harus terus diperhatikan. Aspek hukum bukan satu-satunya aspek dalam proses pewarisan; itu juga mencakup aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang saling terkait. Pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat harus bekerja sama untuk membangun sistem hukum waris yang lebih efisien, adil, dan sesuai dengan zaman. (Ayu and Dewi 2020)

METODE

Metode penelitian adalah cara untuk mendapatkan data dan informasi untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Dalam konteks penelitian mengenai keberlakuan hak waris di Indonesia, penerapan metodologi penelitian yang tepat sangat penting untuk memahami dinamika sosial dan kompleksitas sistem hukum yang mempengaruhi pelaksanaan hak waris. Untuk memulai, penelitian ini memerlukan masalah penelitian yang jelas dan terdefinisi. Peneliti harus menjelaskan elemen yang ingin diteliti, seperti bagaimana hukum adat, agama, dan hukum positif mengatur hak waris di Indonesia. Perancangan penelitian adalah langkah berikutnya yang penting dalam menentukan kerangka kerja penelitian.

Peneliti harus memilih antara pendekatan kuantitatif, kualitatif, atau campuran. Selain itu, desain penelitian harus mempertimbangkan keanekaragaman masyarakat Indonesia, yang terdiri dari keberagaman agama dan budaya. Sebagai contoh, penelitian ini dapat menggunakan pendekatan kualitatif untuk mempelajari perspektif masyarakat tentang hak waris dan bagaimana elemen lokal memengaruhi pelaksanaannya. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang keberlakuan hak waris di Indonesia, proses pengumpulan data dapat melibatkan wawancara mendalam dengan ahli hukum, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Melihat praktik hukum adat dan agama di berbagai daerah juga dapat menjadi bagian dari proses pengumpulan data.

Dalam situasi seperti ini, informasi kualitatif seperti kisah hidup dan pengalaman masyarakat dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat tentang pelaksanaan hak waris. Hasil pengumpulan data harus ditafsirkan. Untuk mendapatkan informasi yang relevan, Anda harus memahami perbedaan dan persamaan antara hukum adat, hukum agama, dan hukum positif. Analisis ini juga dapat mencakup pemahaman tentang perubahan dan dinamika yang terjadi sepanjang masa. Hasil penelitian disajikan dalam konteks sosial dan budaya Indonesia. Penelitian dapat menjadi sarana untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih baik, menekankan masalah, dan memberikan pandangan yang menyeluruh tentang keberlakuan hak waris di Indonesia. (Syafira 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian tentang keberlakuan hak waris di Indonesia menunjukkan gambaran yang kompleks dan bervariasi tentang bagaimana sistem pewarisan harta diterapkan. Hasil yang sangat signifikan adalah fakta bahwa hukum adat masih memegang peran utama dalam menentukan hak waris di berbagai wilayah di Indonesia. Bagaimana harta waris dibagi dan kepada siapa diberikan seringkali dipengaruhi oleh sistem hukum adat yang turun-temurun dan berasal dari tradisi nenek moyang. Meskipun Indonesia memiliki undang-undang tentang hak waris, undang-undang ini seringkali bertentangan dengan kebiasaan lokal. (Sugitha and Dahana 2021)

Hak waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh hukum agama, terutama hukum Islam. Terlepas dari fakta bahwa beberapa prinsip hukum agama telah dimasukkan ke dalam undang-undang nasional, hukum ini masih diinterpretasikan dan dilaksanakan dengan cara yang berbeda oleh berbagai komunitas Muslim di Indonesia. Faktor-faktor ini menghalangi keseragaman dan keadilan dalam pembagian harta waris di antara keluarga Muslim di seluruh Indonesia. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender masih merupakan masalah besar dalam pewarisan harta di Indonesia. Meskipun beberapa dekade terakhir telah terjadi perbaikan dalam hal hak waris perempuan, masih ada banyak kasus di mana perempuan menerima bagian yang lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki. Untuk mencapai kesetaraan yang lebih baik, norma-norma patriarki yang masih ada di masyarakat

serta kurangnya pemahaman tentang hak-hak perempuan dalam konteks pewarisan harus diatasi. (Soleman, Ambo, and Thalita 2022)

Hasil penelitian juga menekankan kompleksitas struktur keluarga modern. Pola keluarga dalam masyarakat yang semakin berkembang, mulai dari keluarga nuclear hingga keluarga yang terdiri dari berbagai anggota keluarga yang tidak tinggal bersama, menimbulkan tantangan baru dalam menentukan siapa yang berhak atas harta waris. Ketidakjelasan hukum dan kebiasaan dapat menyebabkan konflik ahli waris, terutama dalam keluarga yang rumit. Dalam konteks ekonomi, penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak waris memiliki efek yang signifikan terhadap redistribusi kekayaan dan kemajuan ekonomi. Namun, masalah terkait manajemen harta waris, pembagian yang adil, dan perlindungan hak ahli waris juga perlu diperhatikan agar tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif dapat dicapai. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberlakuan hak waris di Indonesia sangat sulit dan beragam. Untuk membuat sistem hak waris yang lebih adil dan sesuai dengan zaman, elemen penting seperti hukum agama, ketidaksetaraan gender, dan struktur keluarga kontemporer harus dipahami dan diatasi. (Nugroho, Mayana, and Riawanti 2021)

Pembahasan

Keberlakuan hak waris di Indonesia mempertimbangkan banyak aspek yang berbeda, seperti sistem hukum, nilai-nilai budaya, kebiasaan agama, dan dinamika sosial. Sistem pewarisan di Indonesia mencerminkan sejarah panjang yang melibatkan banyak budaya dari seluruh dunia. Untuk berbicara tentang keberlakuan hak waris ini, perlu memahami peran hukum adat, hukum agama, ketidaksetaraan gender, dan perubahan dalam struktur keluarga kontemporer. Hukum adat Indonesia memainkan peran yang signifikan dalam menentukan hak waris. Hukum adat, yang berasal dari tradisi dan kebiasaan lokal, seringkali menjadi landasan utama dalam pembagian harta waris. Variasi dalam pelaksanaan hukum adat di Indonesia disebabkan oleh keragaman budaya yang ada, dan di beberapa daerah, hukum adat memiliki pengaruh lebih besar daripada hukum nasional. Ini menghambat keadilan dan keseragaman hak waris di seluruh Indonesia. (Jelita 2023)

Dalam hal pewarisan harta di Indonesia, hukum agama, terutama hukum Islam, sangat berpengaruh. Hukum Islam masih memiliki pengaruh besar di Indonesia, terutama di kalangan Muslim. Namun, perlu diingat bahwa interpretasi hukum Islam dapat berbeda-beda di berbagai tempat, dan pelaksanaan praktik hukum seringkali bergantung pada seberapa baik masyarakat memahami dan menerima nilai-nilai agama.

Ketidaksetaraan gender dalam hal hak waris terus menjadi masalah. Meskipun beberapa dekade terakhir telah terjadi kemajuan positif, seperti pengakuan hak waris bagi perempuan, budaya patriarki masih memainkan peran dalam pembagian harta waris. Dibandingkan dengan laki-laki, perempuan seringkali menerima bagian yang lebih kecil dalam hak waris, dan norma sosial yang mendukung kesetaraan gender harus terus dipromosikan dan diterapkan. Keluarga modern semakin berkembang, dan struktur keluarga yang kompleks dapat menghalangi hak waris. Untuk menentukan siapa yang berhak menerima bagian dari harta waris, ada banyak jenis keluarga, mulai dari keluarga nuclear hingga keluarga yang terdiri dari anggota keluarga yang tidak tinggal bersama. Salah satu masalah utama yang harus ditangani adalah konflik yang terjadi antara ahli waris dan ketidakjelasan tentang regulasi yang berlaku. Selain itu, dampak ekonomi dari pelaksanaan hak waris harus diperdebatkan. Pembagian kekayaan melalui pewarisan dapat sangat penting untuk meningkatkan keseimbangan ekonomi. Namun, untuk mencapai hasil yang diinginkan, perlu diperhatikan manajemen harta waris, pembagian yang adil, dan perlindungan hak ahli waris. (Palupi, Widiati, and Arthanaya 2020)

Pemangku kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sipil, harus terlibat dalam diskusi tentang keberlakuan hak waris di Indonesia. Untuk menciptakan sistem hak waris yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari diskusi harus mencerminkan kerja sama antara elemen hukum, budaya, agama, dan ekonomi. Kesimpulan dari diskusi ini adalah bahwa pembaharuan dan penyatuan berbagai komponen yang terlibat dalam keberlakuan hak waris sangat penting untuk mewujudkan sistem pewarisan harta yang lebih adil dan inklusif di Indonesia. (Peni 2023)

Membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sipil untuk menyelesaikan masalah keberlakuan hak waris di Indonesia. Pertama-tama, hukum nasional harus diperkuat dan disesuaikan dengan hukum adat dan agama. Mengubah undang-undang harus memberikan standar yang jelas dan konsisten untuk pembagian harta waris sambil mempertimbangkan keragaman budaya Indonesia. Untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dalam pewarisan dan menghormati hak-hak perempuan, reformasi hukum harus mencakup ketentuan. Penguatan lembaga hukum dan penyediaan sumber daya yang memadai untuk mendukung pelaksanaan hukum waris sangat penting. Pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa ahli waris, pengawasan terhadap pelaksanaan hukum, dan penyuluhan hukum kepada masyarakat di tingkat lokal dapat meningkatkan keadilan dan akses terhadap hak waris. Perlu ada peningkatan kampanye penyuluhan dan pendidikan tentang hak waris. Ini dapat mencakup pelatihan bagi pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, dan agen hukum lokal untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya hak waris yang adil dan keadilan gender. Upaya untuk memerangi praktik patriarki dan mendukung kesetaraan gender dalam konteks pewarisan. Program pendidikan dan sosialisasi harus dibuat untuk mengubah persepsi dan praktik yang mendukung diskriminasi gender, terutama di daerah di mana norma patriarki masih kuat. Solusi jangka panjang dapat datang dari pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Dengan memperkuat kapasitas masyarakat dan memberikan peluang ekonomi yang merata, akan lebih mungkin untuk mengurangi konflik hak waris dan mendukung pembagian harta yang lebih adil. Untuk menyelesaikan masalah keberlakuan hak waris di Indonesia secara keseluruhan memerlukan pendekatan holistik yang mencakup semua aspek hukum, sosial, budaya, dan ekonomi. Semua pihak yang terlibat harus bekerja sama untuk menghasilkan perubahan positif dalam sistem hak waris dan memastikan kesetaraan di seluruh masyarakat. (Basri 2020)

KESIMPULAN

Studi ini menghasilkan hasil yang mendalam dan mendalam mengenai keberlakuan hak waris di Indonesia. Meskipun hukum adat, hukum agama, dan hukum positif sangat berpengaruh dalam pembagian harta waris, ada perbedaan besar di antara daerah dan komunitas. Meskipun Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur hak waris, praktik lokal seringkali bertentangan dengan kebiasaan dan norma lokal. Salah satu temuan penting adalah dominasi hukum adat, peran penting hukum agama, ketidaksetaraan gender yang masih menjadi masalah besar di era modern, dan kompleksitas struktur keluarga. Tantangan seperti perselisihan ahli waris, ketidakjelasan hukum, dan norma patriarki yang mempengaruhi pembagian harta waris menyulitkan pelaksanaan hak waris, terutama dalam hukum adat yang masih berlaku. Terdapat perkembangan positif, seperti peningkatan kesadaran akan hak waris perempuan dan peningkatan kesadaran akan kompleksitas keluarga kontemporer. Selain itu, efek ekonomi dari hak waris menjadi perhatian, dengan fokus pada pengelolaan harta, pembagian yang adil, dan perlindungan hak ahli waris.

Untuk membuat sistem hak waris Indonesia lebih adil dan inklusif, pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sipil harus bekerja sama. Rekomendasi kebijakan harus menunjukkan pemahaman yang menyeluruh tentang dinamika sosial dan budaya Indonesia.

Perbaikan sistem hak waris dapat dicapai melalui pembaharuan hukum, kampanye penyuluhan, dan pemberdayaan perempuan. Singkatnya, banyak aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang saling terkait dengan keberlakuan hak waris di Indonesia, bukan hanya masalah hukum. Untuk mengatasi masalah kompleks yang mewarnai pelaksanaan hak waris di Indonesia, pembangunan sistem hak waris yang inklusif dan adil diperlukan.

REFERENSI

- Ayu, Kadek, and Kartika Dewi. 2020. "Pengaturan Pengalihan Tanggung Jawab Pembayaran Utang Debitur Kepada Ahli Waris Dalam Perjanjian Kredit Bank." *Jurnal Kertha Semaya* 8 (4): 657–66.
- Basri, Saifullah. 2020. "Hukum Waris Islam (Fara'Id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1 (2): 37. <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2591>.
- Jelita. 2023. "Perspektif Hukum Waris Adat Minangkabau Terhadap Eksistensi Pewarisan Transeksual" 1 (2): 307–15.
- Nugroho, Bambang Daru, Ranti Fauza Mayana, and Selly Riawanti. 2021. "Sosialisasi Hukum Waris Adat Jawa Barat Dalam Penegakan Hukum Keluarga Di Kecamatan Darmareja Kabupaten Sumedang." *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4 (3): 500. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v4i3.34454>.
- Palupi, Kadek Hapsari Ika, Ida Ayu Putu Widiati, and I Wayan Arthanaya. 2020. "Kedudukan Hak Atas Tanah Waris Warga Negara Indonesia Yang Berpindah Kewarganegaraan." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1 (1): 30–36. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2181.30-36>.
- Peni. 2023. "Sistem Hukum Waris Adat Masyarakat Di Desa Marawan Lama Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan" 13 (2): 83–102.
- Sjaiful, M, I Alwi, S Sukring, O K Haris, and ... 2022. "Analisis Hukum Eksistensi Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Waris Dalam Pembagian Harta Warisan Di Indonesia." *Halu Oleo Legal ...* 4 (2): 342–55. <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/72%0Ahttps://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/download/72/42>.
- Soleman, Wasikoh, Saharuddin Ambo, and Malpha Della Thalita. 2022. "Fiqh Mawaris Dan Hukum Adat Waris Indonesia." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2 (2): 92. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.1958>.
- Sugitha, Ketut Nindy Rahayu, and Cokorda Dalem Dahana. 2021. "Urgensi Pengaturan Pembuatan Surat Keterangan Waris Terkait Pembagian Golongan Penduduk Di Indonesia." *Acta Comitas* 6 (03): 523. <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i03.p5>.
- Syafira, Raisa Putri. 2023. "Tinjauan Yuridis Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Menjadi Objek Sengketa (Studi Putusan Nomor 111 K/Pdt/2020)." *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 4 (4): 924–38.
- Wati. 2021. "Kajian Hukum Mengenai Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris Islam Dan Hukum Kewarisan Perdata." *Juristic* 1 No. 1 (1): 1–9. <https://journal.universitasaudi.ac.id/index.php/JJR/article/view/28/28>.